



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Eulis Kartika binti Endang, Tempat Lahir di Bandung, Tanggal 27 Januari 1985, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Agama Islam, NIK : 2171036701850003, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Perum. Tunas Regency Cluster Lavender Blok D No. 7, RT.005/RW.004, Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung – Kota Batam, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 08 April 2021 telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 08 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhamad Najwan Rahid bin Abul Abdul Rohman, Lahir di Batam, Tanggal 04 Desember 2007, Umur 13 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Perum. Tunas Regency Cluster Lavender Blok D No. 7, RT.005/RW.004, Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung – Kota Batam.
2. Arliska Nur Fadila binti Abul Abdul Rohman, Lahir di Batam, Tanggal 09 Juni 2011, Umur 9 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam,

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Perum. Tunas Regency Cluster Lavender Blok D No. 7, RT.005/RW.004, Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung – Kota Batam.

3. Muhamad Iqbal Ramadhan bin Abul Abdul Rohman, Lahir di Batam, Tanggal 22 Juli 2013, Umur 7 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Perum. Tunas Regency Cluster Lavender Blok D No. 7, RT.005/RW.004, Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung – Kota Batam.

4. Muhamad Salman Raffasya bin Abul Abdul Rohman, Lahir di Batam, Tanggal 29 Maret 2017, Umur 4 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Perum. Tunas Regency Cluster Lavender Blok D No. 7, RT.005/RW.004, Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung – Kota Batam.

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Abul Abdul Rohman bin Markon di Pengadilan Agama Batam.

Adapun yang menjadi dasar/alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2007 telah melangsungkan perkawinan antara Abul Abdul Rohman bin Markon dengan Eulis Kartika binti Endang (Pemohon) sebagaimana Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Nomor : 297/4/II/2007, Tertanggal 28 Januari 2007 ;

2. Bahwa dari pernikahan Abul Abdul Rohman bin Markon dengan Eulis Kartika binti Endang (Pemohon) tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. Muhamad Najwan Rahid bin Abul Abdul Rohman, Lahir di Batam, Tanggal 04 Desember 2007, Umur 13 Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1831/DIS/KI-CS-BTM/2009, tanggal 14 November 2009 ;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Arliska Nur Fadila binti Abul Abdul Rohman, Lahir di Batam, Tanggal 09 Juni 2011, Umur 9 Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6886/KU-CS-BTM/2011, tanggal 23 Juni 2011 ;
3. Muhamad Iqbal Ramadhan bin Abul Abdul Rohman, Lahir di Batam, Tanggal 22 Juli 2013, Umur 7 Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 10790/KU-CS-BTM/2013, tanggal 02 Agustus 2013 ;
4. Muhamad Salman Raffasya bin Abul Abdul Rohman, Lahir di Batam, Tanggal 29 +Maret 2017, Umur 4 Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-11042017-0011, tanggal 11 April 2017 ;
3. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2019 di Kota Batam, telah meninggal dunia Suami Pemohon bernama Abdul Rohman bin Markon, Lahir di Garut, Tanggal 01 Februari 1982, Anak Ketuju, Laki – laki dari Ayah Markon dan Ibu Fatimah, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Perum. Tunas Regency Cluster Lavender Blok D No. 7, RT.005/RW.004, Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung – Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No.2171-KM-17102019-0005, tertanggal 17 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Batam, Selanjutnya disebut Almarhum ;
4. Bahwa sebelum Almarhum wafat pada tanggal 08 Oktober 2019, Ibu Kandung Almarhum yang bernama Fatimah binti Suhri telah meninggal dunia di Garut pada bulan Maret tahun 2005kemudian disusul oleh Ayah Kandung Almarhum yang bernama Markon bin Sukatmi telah meninggal dunia di Garut pada bulan Juli tahun 2018 ;
5. Bahwa Almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2019, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. Eulis Kartika binti Endang (sebagai Isteri Almarhum) ;
 2. Muhamad Najwan Rahid bin Abul Abdul Rohman (sebagai anak laki – laki kandung Almarhum) ;
 3. Arliska Nur Fadila binti Abul Abdul Rohman(sebagai anak perempuan kandung Almarhum);

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Muhamad Iqbal Ramadhan bin Abul Abdul Rohman (sebagai anak laki - laki kandung Almarhum);
5. Muhamad Salman Raffasya bin Abul Abdul Rohman (sebagai anak laki – laki kandung Almarhum) ;
6. Bahwa Almarhum sebelum meninggal dunia dirawat atau tinggal bersama dengan Pemohon ;
7. Bahwa Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengagunkan ke bank sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanensebagaimana terbukti dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.513 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam tertanggal 05 Februari 2007 atas nama pemegang hak Abul Abdul Rohman :
8. Bahwa Pemohonan mewakili kepentingan Hak Waris Anak dibawah umur (belum dewasa) semuanya beragama Islam;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Klas IA atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Almarhum Abul Abdul Rohman bin Markon telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2019 ;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Abul Abdul Rohman bin Markon adalah :
 1. Eulis Kartika binti Endang (sebagai Isteri Almarhum) ;
 2. Muhamad Najwan Rahid bin Abul Abdul Rohman (sebagai anak laki – laki kandung Almarhum) ;
 3. Arliska Nur Fadila binti Abul Abdul Rohman (sebagai anak perempuan kandung Almarhum) ;
 4. Muhamad Iqbal Ramadhan bin Abul Abdul Rohman (sebagai anak laki - laki kandung Almarhum) ;
 5. Muhamad Salman Raffasya bin Abul Abdul Rohman (sebagai anak laki – laki kandung Almarhum) ;

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Ahli Waris untuk mengagunkan ke bank sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen sebagaimana terbukti dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.513 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam tertanggal 05 Februari 2007 atas nama pemegang hak Abul Abdul Rohman:

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Btm, tanggal 26 April 2021 dan tanggal 13 April 2021 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Dengan demikian Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami, Dr. H.Barmawi, M.H, sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Hj.Yusnimar., M.H, serta Drs. H.Azizon, S.H.,M.H, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi Fadlul Akhyar., S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Yusnimar., M.H

Dr.H.Barmawi., M.H

Hakim Anggota,

Drs.H.Azizon.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Btm



Fadlul Akhyar., S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp 50.000,-
 3. Panggilan = Rp240.000,-
 4. P N B P = Rp 20.000,-
 5. Redaksi = Rp 10.000,-
 6. Meterai = Rp 10.000,- +
- J u m l a h = Rp360.000,-

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Btm